



**WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 100/1082 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN KECAMATAN TERBAIK
TINGKAT KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018**

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong Kecamatan beserta aparatnya dalam pelaksanaan tugas dan juga sebagai upaya pembinaan Kader Pemerintahan untuk mensukseskan pembangunan di wilayahnya perlu diadakan penilaian Kecamatan Terbaik di Kota Tebing Tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 140/440 Tahun 2018, telah ditetapkan Kecamatan terbaik berdasarkan Berita Acara Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penilaian tanggal 21 Mei 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kecamatan Terbaik Tingkat Kota Tebing Tinggi Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 6. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Kota Tebing Tinggi;